



PROSEDUR DISIPLINER UNTUK KODE ETIK PRAKTIK PROFESIONAL BAGI PARA IBCLC UNTUK BADAN INTERNASIONAL PENGUJI KONSULTAN LAKTASI (INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS - IBLCE)

I. Pendahuluan

- (a) International Board of Lactation Consultant Examiners (“IBLCE”) atau Badan Internasional Penguji Konsultan Laktasi dibentuk sebagai badan sertifikasi untuk mengevaluasi individu-individu yang ingin masuk ke dalam profesi sebagai konsultan laktasi, melanjutkan dan/atau meningkatkan profesi konsultan laktasi mereka melalui proses sertifikasi.
- (b) Mereka yang telah disertifikasi (disebut “**sertifikan**”) telah berhasil melengkapi proses sertifikasi yang telah ditetapkan, dimana termasuk didalamnya memenuhi persyaratan-persyaratan pendidikan, lulus ujian sertifikasi, verifikasi pengetahuan profesional, dan mendemonstrasikan pengalaman dalam profesi. Sertifikan IBLCE harus menaati Kode praktik Profesional yang telah ditetapkan oleh IBLCE.
- (c) Para kandidat yang berhasil tersebut diberikan sertifikasi oleh IBLCE dan boleh menawarkan diri mereka kepada publik sebagai konsultan laktasi bersertifikat. Dalam usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kredibilitas dari program sertifikasi, IBLCE telah mengadopsi Prosedur-prosedur ini untuk memberi kesempatan bagi para konsumen dan orang-orang lain untuk mengajukan pengaduan mengenai perilaku/praktik seorang sertifikan kepada IBLCE. IBLCE mungkin akan menegor secara pribadi, menegor melalui pengumuman terbuka, atau menskors sertifikasi secara sementara, atau mencabut sertifikasi si sertifikan atas pelanggaran dari Kode Praktek Profesi.
- (d) IBLCE akan menjamin bahwa informasi mengenai proses pengaduan, seperti yang telah dikembangkan oleh IBLCE akan tersedia untuk konsumen dan publik dan akan tersedia di lokasi-lokasi yang layak. Prosedur-prosedur ini berlaku untuk semua pengaduan atau penyelidikan/pemintaan keterangan tentang seorang sertifikan IBLCE.
- (e) Perlu ditekankan disini bahwa semua tindakan yang diambil dalam rangka Prosedur ini bukanlah merupakan penegakkan dari hukum, walaupun rujukan mengenai kelakuan/praktik dari si sertifikan kepada badan pemerintah yang berkaitan mungkin akan dilakukan dalam situasi-situasi yang tertentu yang sesuai. Para individu yang mengajukan pengaduan tidak berhak mendapatkan keringanan atau kompensasi terhadap kerugian melalui proses ini, namun mereka akan mendapatkan pemberitahuan dari tindakan-tindakan yang akan diambil yang perlu diketahui publik.

II. IBLCE

- (a) IBLCE bertanggung-jawab atas perkembangan dan penata-laksanaan dari program sertifikasi IBLCE dan implementasi dari Prosedur-prosedur ini. Sesuai dengan Anggaran Rumah-Tangga IBLCE, IBLCE mempunyai Komite Etik dan Disipliner. Ketua dari Dewan Direksi mengangkat Ketua dari Komite Etik dan Disipliner. Ketua dari Dewan Direksi bertanggung-jawab untuk

menjamin bahwa prosedur-prosedur tersebut dilaksanakan dan ditaati. Ketua dari Dewan Direksi tidak akan memegang jabatan dalam Sub-komite Peninjauan, Panel Etik dan Disipliner ataupun Dewan Naik Banding yang disebut dalam Prosedur-prosedur ini.

- (b) Semua anggota Komite Etik dan Disipliner, anggota Dewan IBLCE, staff IBLCE, dan individu-individu lain yang terlibat dalam penyelidikan atau pengambilan keputusan, sehubungan dengan semua pengaduan (keluhan) yang diproses dibawah Prosedur-prosedur ini akan akan mendapat ganti-rugi dan dibela oleh IBLCE terhadap pertanggung-jawaban/kerugian yang timbul dari kegiatan yang berkaitan dengan prosedur ini sejauhmana sesuai hukum.

III. Pengaduan

- (a) Semua pengaduan harus ditanda-tangani, dan disertai dengan informasi kontak yang benar dan lengkap dari yang mengajukan pengaduan, dan diserahkan dalam bentuk tertulis, dialamatkan ke: The Executive Offices of the IBLCE International Office, 6402 Arlington Boulevard, Suite 350, Falls Church, Virginia, 22042, USA dan ditulis pada amplop "Personal and Confidential." Permintaan informasi atau masukan selain pengaduan mungkin akan ditinjau dan ditangani IBLCE menurut kebijaksanaannya. Selama jalannya proses disiplin, identitas dari yang mengajukan pengaduan mungkin akan terungkap dan diketahui oleh si IBCLC yang menjadi subjek dari pengaduan.
- (b) IBLCE mungkin akan memulai sendiri penyelidikan awal berdasarkan pengaduan anonim atau berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga hanya apabila tuduhannya berkaitan dengan kelakuan jahat seperti, penganiayaan atau yang menyebabkan cedera fisik. Pengaduan anonim lain tidak akan digubris oleh IBLCE.
- (c) Setelah diterimanya masukan awal dan dilakukannya peninjauan pendahuluan yang berkaitan dengan program sertifikasi IBLCE, atau Kode Etik Praktik Profesional, Ketua dari Komite Etik dan Disipliner mungkin akan mengambil kesimpulan, sesuai hak kebijaksanaannya sebagai Ketua Komite Etik dan Disipliner, bahwa masukan tersebut: (1) berisikan informasi yang tidak dapat diandalkan atau informasinya kurang; atau (2) jelas-jelas sembrono atau ngawur. Dalam kasus-kasus seperti ini, Komite Etik dan Disipliner mungkin akan memutuskan bahwa masukan tersebut bukan merupakan pengaduan yang absah dan tidak perlu ditindak-lanjuti, tidak merupakan yang patut disajikan kepada investigasi IBLCE dan tidak memerlukan penentuan apakah memang telah terjadi pelanggaran dari Kode Etik Profesional, atau tidak. Kalau memang demikian, masukan tersebut dibuang dan bilamana identifikasi pengadu diketahui maka akan diberitahukan kepada pengadu oleh Ketua Komite Etik & Disipliner. Semua tindakan disposisi awal yang dilakukan oleh Ketua Komite Etik & Disipliner dilaporkan kepada Komite Etik & Disiplin dan kepada Dewan Direksi IBLCE. Bilamana Ketua dari Dewan Komite Etik & Disipliner mempunyai keterlibatan atau kepentingan pribadi yang bertentangan (*conflict of interest*) sehubungan dengan masalah tersebut, maka Ketua dari Dewan Direksi akan memilih salah satu anggota dari Komite Etik & Disipliner untuk berlaku sebagai Ketua untuk masalah tersebut. Bilamana Ketua Dewan Direksi mempunyai keterlibatan atau kepentingan pribadi yang bertentangan sehubungan dengan masalah tersebut, Ketua-Terpilih (yaitu Ketua yang telah terpilih untuk masa jabatan berikutnya) atau pemegang jabatan lain, melakukan penunjukan/pengangkatan tersebut.
- (d) Bila suatu masukan dianggap oleh Ketua Komite Etik & Disipliner, atau penggantinya, sebagai pengaduan yang absah dan dapat/perlu ditindak-lanjuti, maka Ketua dari Dewan Direksi akan memastikan bahwa suatu pemberitahuan tertulis disampaikan kepada si sertifikan yang kelakuannya telah menjadi perhatian. Pemberitahuan dari Komite Etik & Disipliner akan termasuk satu salinan Prosedur ini, rangkuman dari pengaduan, daftar dari anggota Komite, dan memberikan kesempatan kepada si sertifikan 30 (tiga-puluh) hari sejak diterimanya surat untuk menyampaikan segala keterangan tertulis sehubungan dengan pengaduan, yang ia ingin sampaikan kepada Komite tersebut. Ketua Komite Etik & Disipliner, atau penggantinya, akan

juga memastikan bahwa si individu yang menyerahkan pengaduan juga akan mendapatkan pemberitahuan bahwa pengaduan tersebut sedang ditinjau oleh IBLCE.

IV. Peninjauan Pengaduan

- (a) Bagi setiap pengaduan yang berkaitan dengan tuduhan dugaan pelanggaran (*alleged violation*) dari Kode Etik Praktik Profesional yang oleh Ketua Komite Etik & Disipliner, atau penggantinya, telah menyimpulkan bahwa tuduhan dugaan pelanggaran tersebut adalah absah dan perlu ditindak-lanjuti, maka Ketua Komite Etik & Disipliner, atau penggantinya, memberi otorisasi untuk dilakukannya penyelidikan atas fakta-fakta spesifik atau situasi/keadaan sejauhmana diperlukan untuk dapat menjelaskan, menjabarkan, atau mencocokkan informasi yang telah diberikan/serahkan oleh pengadu. Ketua Komite Etik & Disipliner, atau penggantinya, mengangkat Sub-komite Peninjauan dari tiga anggota Komite Etik & Disiplin, untuk menyelidiki dan menentukan secara tepat, berkaitan dengan tiap pengaduan yang absah dan dapat ditindak-lanjuti; Sub-Komite Peninjauan mungkin akan meninjau satu atau lebih pengaduan serupa sesuai ketentuan Ketua dan tidak terbatas pada peninjauan dari satu pengaduan. Tidak seorangpun yang mempunyai keterlibatan pribadi atau kepentingan pribadi yang bertentangan diperbolehkan untuk duduk dalam Sub-komite Peninjauan. Sub-komite Peninjauan pada awalnya menentukan apakah tepat untuk meninjau suatu pengaduan tertentu dengan mengikuti Prosedur ini atau apakah masalah sebaiknya dirujuk kepada suatu badan lain yang berwenang dalam tata-laksana hukum. Dalam melakukan penyelidikan Sub-komite Peninjauan bisa dibantu oleh staf IBLCE atau penasehat hukum. Ketua Komite Etik & Disipliner, atau penggantinya, melakukan supervisi umum atas semua penyelidikan.
- (b) Kedua individu yaitu yang menyampaikan pengaduan dan si sertikan yang merupakan subjek dari penyelidikan, atau atasannya (pemberi pekerjaan), mungkin akan dihubungi untuk memperoleh keterangan tambahan sehubungan dengan pengaduan tersebut. Jangka waktu yang diberikan untuk menyampaikan keterangan tambahan tersebut akan ditentukan oleh Sub-komite Peninjauan. Sub-komite Peninjauan, atau anggota staff IBLCE yang bertindak atas nama Sub-komite Peninjauan, sesuai kebijaksanaannya dapat menghubungi individu-individu lain yang mungkin mempunyai pengetahuan atas fakta-fakta dan keadaan yang meliputi pengaduan tersebut.
- (c) Semua penyelidikan dan pertimbangan yang mendalam dari Sub-Komite Peninjauan, Panel Etik & Disipliner dan Dewan Naik Banding dilakukan secara rahasia (*confidential*), dengan semua komunikasi tertulis disegel dan ditandai "Personal and Confidential" (Pribadi dan Rahasia), dan semua dilakukan secara objektif, tanpa prasangka. Suatu penyelidikan mungkin akan ditujukan terhadap suatu aspek dari pengaduan yang relevan atau yang mungkin berpotensi menjadi relevan.
- (d) Anggota dari Sub-komite Peninjauan akan dibayar kembali semua pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang berhubungan dengan aktifitasnya dalam menjalankan tugas sebagai anggota Komite.

V. Penentuan dari Pelanggaran

- (a) Pada waktu suatu penyelidikan telah selesai, Sub-Komite Peninjauan merekomendasikan apakah Komite Etik & Disipliner perlu menentukan apakah telah terjadi pelanggaran dari Kode Etik Praktik Profesional. Bilamana Sub-Komite Peninjauan menemukan suatu pelanggaran, Sub-Komite Peninjauan juga merekomendasikan untuk dikenakannya sanksi yang sesuai. Bila memang direkomendasikan demikian oleh Sub-Komite Peninjauan, suatu usul penentuan beserta usul sanksi dipersiapkan dan diajukan oleh perwakilan dari Sub-Komite Peninjauan kepada Ketua Komite Etik & Disipliner, atau penggantinya, bersama catatan hasil penyelidikan Sub-Komite Peninjauan. Bila Sub-Komite Peninjauan merekomendasikan agar tidak dilakukan penentuan apakah suatu pelanggaran telah terjadi, maka pengaduan tersebut ditolak dengan

memberikan pemberitahuan kepada si sertifikan dan si individu atau badan yang mengajukan pengaduan.

- (b) Para anggota dari Komite Etik & Disipliner yang tidak terlibat dalam Sub-komite Peninjauan, selanjutnya disebut Panel Etik & Disipliner, meninjau rekomendasi dari Sub-Komite Peninjauan berdasarkan catatan dari penyelidikan. Panel tersebut, atas kebijaksanaannya, mungkin akan mengizinkan si sertifikan yang kelakuannya telah menjadi isu, untuk membuat suatu pernyataan lisan melalui konferensi telpon. Penasehat hukum tidak dianggap perlu untuk dilibatkan dalam proses ini, kecuali bila diminta oleh yang mengajukan naik banding (*appellant*) dan disetujui oleh Panel Etik dan Disipliner. IBLCE dan Panel Etik dan Disipliner dapat berkonsultasi dengan penasehat hukum IBLCE. Panel Etik dan Disipliner akan menyampaikan penentuannya secara tertulis kepada si sertifikan yang kelakuannya menjadi isu, dan akan menjelaskan hasil temuan Panel dan menunjuk ketentuan-ketentuan mana dari Kode Etik Praktik Profesionil yang telah dilanggar.

Panel tersebut juga akan menyediakan salinan tertulis dari keputusannya kepada Ketua dari Dewan, atau Ketua-Terpilih atau pemegang jabatan yang lain bilamana si Ketua mempunyai keterlibatan pribadi atau kepentingan yang berlawanan, dan kepada Ketua Komite Etik & Disipliner.

- (c) Siapapun yang mempunyai keterlibatan pribadi atau kepentingan yang berlawanan tidak diperbolehkan untuk bertugas sebagai anggota dari Panel Etik dan Disipliner. Panel Etik dan Disipliner dapat menerima, menolak, atau merubah rekomendasi dari Sub-Komite Peninjauan, dengan mengacu kepada ketentuan adanya pelanggaran atau kepada sanksi yang direkomendasikan untuk dikenakan. Bila Panel Etik dan Disipliner membuat ketentuan bahwa suatu pelanggaran telah terjadi, ketentuan ini dan dikenakannya sanksi akan diumumkan secara tertulis kepada si sertifikan, yang juga diberitahukan secara tertulis mengenai hak naik bandingnya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Prosedur-prosedur ini.
- (d) Pada situasi/keadaan tertentu, anggota dari Panel Etik & Disipliner mungkin akan mempertimbangkan suatu rekomendasi dari Panel Etik dan Disipliner bahwa si sertifikan yang telah melanggar Kode Praktik Profesional sebaiknya diberi kesempatan untuk menjampaikan jaminan tertulis bahwa kelakuan yang dimasalahkan telah dihentikan dan tidak akan diulangi. Keputusan dari Sub-komite Peninjauan untuk membuat rekomendasi tersebut, dan keputusan dari anggota Panel Etik & Disipliner untuk menerimanya, adalah termasuk dalam wewenang kebijaksanaan mereka. Bila penawaran seperti ini ditawarkan, si sertifikan yang bermasalah harus menyerahkan jaminan tertulis tersebut dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penerimaan dari tawaran tersebut, dan jaminan tersebut harus diserahkan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Panel Etik & Disipliner.

VI. Sanksi-sanksi

- (a) Salah satu atau beberapa dari sanksi-sanksi berikut ini dapat dikenakan oleh Panel Etik & Disipliner pada seorang sertifikan yang telah ditentukan oleh Panel Etik dan Disipliner bahwa ia telah melanggar Kode Etik Praktik Profesional, walaupun sanksi yang dikenakan tersebut harus secara wajar berhubungan dengan hakekat dan keparahan dari pelanggaran, bertujuan untuk perbaikan dari kelakuan anggota dan sebagai contoh untuk mencegah kelakuan serupa dari yang lain:

- (1) Tegoran tertulis kepada si sertifikan secara pribadi atau secara publik (diumumkan);
- (2) Pengskorsan si sertifikan untuk jangka waktu tertentu; atau
- (3) Pencabutan sertifikasi dari si sertifikan.

Suatu keputusan mengenai sanksi akan diambil dalam 90 (sembilan-puluh) hari setelah

ketentuan dibuat oleh Panel Etik & Disipliner bahwa si sertifikan telah melanggar Kode Etik Praktik Profesional.

Bagi tiap sanksi public, suatu ringkasan dari penentuan dan sanksinya akan dipublikasikan oleh IBLCE dalam media yang telah ditentukan oleh Panel tersebut dan pemberitahuan dari tindakan ini akan disampaikan kepada yang mengajukan pengaduan. Sanksi dan publikasi tidak akan dibuat atau diterapkan sebelum periode naik-banding telah berlalu atau setelah hasil naik banding ditentukan, sesuai dengan Prosedur-prosedur ini.

- (b) Para sertifikan yang sertifikasinya dicabut tidak akan dipertimbangkan untuk disertifikasi oleh IBLCE dalam waktu mendatang. Bila sertifikasi dicabut, semua sertifikat atau materi lain yang diminta oleh IBLCE harus dikembalikan kepada IBLCE dengan segera.

VII. Naik Banding

- (a) Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan penentuan oleh Panel Etik & Disipliner bahwa seorang sertifikan telah melanggar Kode Etik Praktik Profesional, si sertifikan yang bersangkutan boleh mengajukan kepada Ketua dari Dewan Direksi IBLCE suatu permohonan tertulis untuk naik banding dan mengacu kepada dasar-dasar naik banding yang konsisten dengan (b) dibawah ini. Surat tersebut dialamatkan kepada Ketua dari Dewan Direksi IBLCE (Chair, IBLCE Board of Directors, 6402 Arlington Boulevard, Suite 350, Falls Church, Virginia, 22042, USA) dan ditulisi "Personal and Confidential" (Pribadi dan Rahasia). Begitu diterimanya surat permohonan naik banding, Ketua Dewan Direksi, atau Ketua-terpilih atau pemegang jabatan lain bilamana Ketua mempunyai keterlibatan Pribadi atau kepentingan yang berlawanan, membentuk suatu badan naik banding (yang berwenang untuk meninjau ketentuan Panel Etik & Disipliner) yang terdiri dari tiga anggota dari Dewan Direksi IBLCE, yang tidak satupun merupakan anggota dari Sub-Komite Peninjauan atau Panel Etik & Disipliner untuk masalah yang sama. Siapapun yang mempunyai keterlibatan pribadi atau kepentingan yang berlawanan tidak diperbolehkan untuk bertugas sebagai anggota dari Badan Naik Banding. Anggota dari Badan Naik Banding akan dibayar kembali semua pengeluaran-pengeluaran yang wajar berhubungan dengan aktifitasnya dalam menjalankan tugas sebagai anggota Badan Naik Banding.
- (b) Badan Naik Banding hanya boleh meninjau kembali apakah penentuan oleh Panel Etik & Disipliner atas suatu pelanggaran dari Kode etik Profesional adalah tidak tepat karena: (1) adanya kesalahan materiil dari fakta, atau (2) Sub-Komite peninjauan atau Panel Etik & Disipliner ternyata tidak menaati kriteria dan prosedur yang telah diterbitkan. Hanya kenyataan dan keadaan sampai dengan saat itu dan termasuk saat penentuan dikeluarkan Panel Etik & Disipliner, sesuai dengan fakta yang diketahui oleh Panel Etik & Disipliner akan dipertimbangkan dalam naik banding. Naik banding tersebut tidak akan termasuk persidangan atau apapun yang merupakan prosedur pengadilan, namun Badan Naik Banding dengan berdasarkan wewenang kebijaksanaannya mungkin akan mengizinkan suatu pernyataan lisan informil untuk diajukan oleh pengaju naik banding melalui konferensi telpon. Penyerahan/pengajuan (*submissions*) tertulis dari badan naik banding dan jawaban lanjutan dapat dikeluarkan oleh wakil dari pengaju naik banding yang telah diberi wewenang oleh si sertifikan dan wakil dari Panel Etik & Disipliner. Penyerahan dibuat sesuai dengan penjadwalan yang wajar yang telah ditetapkan oleh Badan Naik Banding. Penasehat hukum tidak dianggap perlu untuk dilibatkan dalam proses naik banding ini, kecuali bila diminta oleh yang mengajukan naik banding (*appellant*) dan disetujui oleh Badan Naik Banding. IBLCE dan Badan Naik Banding dapat berkonsultasi dengan penasehat hukum IBLCE.
- (c) Badan Naik Banding melakukan dan menyelesaikan kasus naik banding dalam 90 (sembilan-puluh) hari sejak diterimanya permohonan untuk naik banding. Keputusan dari Badan Naik Banding adalah salah satu berikut, yaitu mengkonfirmasi (menegakkan), merubah, atau menolak (membatalkan) penentuan dari Panel Etik & Disipliner serta sanksinya. Keputusan dari Badan naik Banding, termasuk pernyataan dari alasan atas keputusan tersebut,

dilaporkan kepada Ketua, atau Ketua-Terpilih atau pemegang jabatan lain bilamana Ketua mempunyai keterlibatan Pribadi atau kepentingan yang bertentangan, dan kepada Ketua Komite Etik & Disipliner. Keputusan dari Badan Naik Banding adalah mengikat bagi IBLCE, dan si sertifikasi yang menjadi subjek dari penentuan, dan pada semua orang lain yang bersangkutan.

VIII. Pengunduran Diri

- (a) Bila seorang sertifikasi yang menjadi subjek dari suatu pengaduan secara sukarela menyerahkan kembali sertifikasi IBLCE-nya sewaktu pengaduan tersebut masih dalam poses pemeriksaan sesuai Prosedur ini, maka pengaduan tersebut dibubarkan dan tidak akan diadakan tindakan lanjutan yang diambil oleh Sub-Komite Peninjauan, Panel Etik & Disipliner, atau Badan Naik Banding yang telah dibentuk setelah adanya permintaan naik banding. Semua catatan disegel dan si individu tidak diperbolehkan untuk mengajukan untuk disertifikasi oleh IBLCE lagi. Namun, IBLCE mungkin memberi wewenang kepada Ketua dari Komite Etik & Disipliner, atau penggantinya, untuk mengkomunikasikan pengunduran diri ini dan tanggal pengunduran diri, dan fakta dan gambaran umum dari pengaduan tersebut yang, pada saat pengunduran diri, masih belum tergantung keputusannya, kepada (atau atas permintaan) badan pemerintah yang berwenang dalam tata-laksana hukum. Demikian juga, bilamana terjadi pengunduran-diri, orang atau badan yang mengajukan pengaduan akan diberitahukan tentang pengunduran ini, termasuk tanggal pengunduran-diri dan bahwa IBLCE juga telah membubarkan pengaduan sebagai akibat pengunduran diri ini.

Prosedur ini dirancang untuk menyelesaikan komplain yang berhubungan dengan tindakan yang bersifat tidak pantas dari seorang IBCLC dalam pemaknaan Kode Etik Profesional (“Kode”). Prosedur ini tidak berlaku terhadap sengketa yang bersifat komersil maupun personal, misalnya klaim bahwa perbuatan seorang IBCLC mengarah pada pencemaran nama baik atau pelecehan, atau kepada perbedaan opini profesional. Masalah-masalah tersebut harus diselesaikan tanpa mengandalkan Prosedur ini. Hanya komplain di mana komponen utama timbul pada tingkat tindakan yang tidak pantas berdasarkan Kode yang akan dianggap layak ditangani oleh IBLCE berdasarkan Prosedur ini.